

ABSTRAK

Peranan ekspor sangat penting bagi Indonesia karena menghasilkan devisa dan pendapatan negara (export earnings). permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku ekspor Indonesia antara lain adalah mutu produk, daya saing produk dan pembiayaan terhadap pelaku ekspor. kredit merupakan suatu hal yang penting yang dimana dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk modal guna membiayai produknya untuk di ekspor. kredit bermasalah terjadi apabila debitur mengingkari janjinya membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dengan demikian mutu kredit menjadi merosot. Penyelesaian kredit merupakan alternative terakhir apabila upaya penyelamatan sudah tidak memungkinkan lagi atau telah dilakukan upaya penyelamatan namun tidak berhasil.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kajian penelitian mengenai Kredit Bermasalah pada Perjanjian Kredit Ekspor ini bersifat yuridis normatif yang pembahasannya didasarkan pada perundang undangan dan prinsip hukum yang berlaku.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Prosedur pelaksanaan kredit ekspor di Bank Jateng terbagi menjadi dua tahap yaitu permohonan fasilitas kredit dan prosedur penggunaan, pencairan dan pelunasan kredit. Dua tahap tersebut merupakan cerminan dari upaya preventif atau pencegahan dari Bank Jateng dalam menghadapi terjadinya kredit bermasalah, karena dalam tahap-tahap tersebut diatur mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh Debitur sebelum mendapatkan dan sesudah mendapatkan kredit. Risiko kredit bermasalah selalu ada dalam proses pemberian kredit, oleh karena itu diperlukan prinsip kehati-hatian (prudential banking) sebelum memberikan kredit. Apabila terjadi kredit bermasalah maka proses penyelesaiannya dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu Non Legal dan Legal. Hambatan dari upaya non legal adalah integritas dari si Debitur itu sendiri, karena apabila dari si debitur kooperatif maka upaya penyelesaian kredit dapat dilakukuan dengan mudah. Tetapi apabila si debitur malah mempersulit upaya non legal tersebut maka akan dilakukan upaya paksa seperti gugatan di pengadilan (jalur legal/litigasi) yang juga mempunyai hambatan tersendiri yaitu lamanya waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam proses tersebut.

Penyelesaian kredit merupakan alternative terakhir apabila upaya penyelamatan sudah tidak memungkinkan lagi atau telah dilakukan upaya penyelamatan apabila tidak berhasil. Kalaupun ada sengketa dalam penyelesaian kredit bermasalah akan lebih menguntungkan dengan adanya penyelesaian dengan Arbitrase atau Alternative Dispute Resolution (ADR).

Kata Kunci: Penyelesaian Kredit Bermasalah, Kredit Ekspor